



P U T U S A N
NOMOR 26/PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SATINI BINTI SABIT RIYADI, Lahir di Sragen, 02 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Perum KDA Jln. Parkit 5 Nomor 3 RT 003 RW 005, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Rochmad Suwaji Bin Mukiman**, Lahir di Sragen, 10 November 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kav Sejulung Blok Z Nomor 21A Kec. Nongsa, Batam, dahulu beralamat di Kav Sejulung Blok Z Nomor 21A Kecamatan Nongsa, Batam, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya tapi masih diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **PT. BPR DANA FANINDO**, berkedudukan di Jln. Balai Pembangunan Blok VI Nomor 5-7 Komplek Pertokoan Ozom Batam, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shenti Manurung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada SHENTI MANURUNG, S.H., M.H., & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Komplek Ruko Puri Mas

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok B Nomor 31 Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 389/SK/2023/PN Btm tanggal 31 Maret 2023, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 27 April 2023 Nomor: 26/PDT/2023/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 27 April 2023 Nomor: 26/PDT/2023/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 27 April 2023 Nomor: 26/PDT/2023/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 Maret 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip pula keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 Maret 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor: 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2023 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Maret 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2023 sebagaimana

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM tanggal 4 April 2023 yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM tanggal 6 April 2023 yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 13.23.277/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo. Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. BTM tanggal 5 April 2023 yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan materi gugatan Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara nomor: 277/Pdt.G/2022/PN Btm;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yakni Bukti surat P-11, yang mana Pembanding dahulu Penggugat telah beritikad baik "melunasi hutang" kepada Terbanding II dahulu Tergugat II akan tetapi ditolak dengan alasan bunga, denda, denda berjalan, pinalty dan sebagainya juga harus dibayar;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 277/Pdt.G/2022/PN Btm, dalam putusannya hanya menerapkan UNDANG- UNDANG bukan menerapkan HUKUM, sehingga putusan perkara aquo tidak memberikan keadilan bagi Pembanding dahulu Penggugat selaku pencari keadilan;
4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor : 277/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 Maret 2023, didalam memberikan penilaian dan putusan seharusnya menggali dan menemukan hukum yang bersandar pada nilai-nilai kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terlebih nilai-nilai Agama, bukan tersandera jati dirinya dalam paradigma legal-positivism sehingga mengeluarkan putusan yang sesat, yang berdampak merugikan Penggugat selaku RAKYAT pencari keadilan dan menguntungkan BANKIR yang seolah-olah sebagai pengendali keadilan,

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya putusan aquo ini “TERLALU” dan hanya berdasarkan formalitas semata;

Berdasarkan dalil-dalil Pembanding sebagaimana diatas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau cq Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN Btm, tanggal 14 Maret 2023;
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II keberatan terhadap alasan-alasan Memori Banding poin 1 yang pada pokoknya menyebutkan: “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan materi gugatan Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN Btm”. Adapun alasan-alasan keberatan Terbanding II terhadap alasan Memori Banding tersebut, yaitu:
 - a. Bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat pertama telah dengan benar, cermat, dan adil memberikan pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusannya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena didasarkan fakta-fakta lengkap dan utuh yang terungkap di persidangan Pengadilan tingkat pertama;
 - b. Bahwa sudah tepat, benar dan adil pertimbangan hukum — pertimbangan hukum dari Judec Factie Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan : “Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Majelis tidak menemukan ataupun bukti yang menguatkan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



dalil perihal asal-usul tanah dan bangunan a quo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 84 M sesuai dengan Sertifikat Hak guna Bangunan no. 1781 atas nama : Satini (Penggugat) yang terletak di komplek perumahan Grfyn Kurnia Djaja Jalan Parkit 5 Nomor 3 Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, merupakan harta bawaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (Putusan a quo halaman 35 alinea 3). dimana selama berjalannya persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang timbul selama persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan materi gugatannya kepada Terbanding II, sehingga atas hal tersebut Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dipertahankan;

- c. Bahwa telah tepat, benar dan adil pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan “Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta a quo bukanlah harta bawaan Penggugat maka seluruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mereka sebelumnya adalah harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan”, (Putusan a quo halaman 35 alinea 4);
- d. Bahwa telah tepat, benar dan adil pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama menolak petitum gugatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan:
 - a) “Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan a quo Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan atau perbuatan para Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, olehnya maka petitum angka 2 gugatan tidak beralasan dan patut ditolak (Putusan a quo halaman 36 alinea I);

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



- b) "Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis hakim mencermati kedua petitum a quo dapat disimpulkan bahwa kedua petitum a quo adalah petitum yang sama dan akan dipertimbangkan sebagai berikut, "(Putusan a quo halaman 36 alinea 2); "Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya menyangkut sebidang tanah dan bangunan seluas 84 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 atas nama : Satini (Penggugat) bukanlah harta bawaan Penggugat, maka tuntutan terhadap pembagian harta bersama maupun segala tuntutan yang berkaitan dengan harta a quo seharusnya dilakukan melalui gugatan harta bersama atau harta gono-gini. Dengan demikian maka dalil gugatan tentang kewajiban pembagian pelunasan hutang oleh Penggugat dan Tergugat yang dituntut dalam petitum angka 3 dan angka 4 adalah dalil yang tidak beralasan dan patut ditolak; (Putusan a quo halaman 36 alinea 3); "Majelis Hakim Mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 ditolak maka petitum angka 5 dan petitum angka 6 adalah petitum yang tidak beralasan, dengan demikian patut ditolak juga" (Putusan a quo halaman 36 alinea 4), "Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum pokok dalam perkara ini tentang perbuatan melawan hukum ditolak, maka sebagai petitum assesoir, petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak" (Putusan a quo halaman 36 alinea 5);
- e. Bahwa bersesuaian dengan alasan-alasan Terbanding II di atas, maka terlihat dan diketahui dengan jelas dan terang-benderang bahwa telah benar dan adil kesimpulan dari Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena seluruh petitum ditolak maka petitum angka 1 beralasan untuk ditolak dengan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” (Putusan a quo halaman 36 alinea 6), dan “Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II, Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengesampingkan alat-alat bukti a quo” (Putusan a quo halaman 6 alinea 8), sehingga kesimpulan Judex Factie Pengadilan tingkat pertama tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan;

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;
2. Bahwa Terbanding II keberatan terhadap alasan Memori Banding halaman 2 poin 2 yang pada pokoknya menyebutkan: “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yakni Bukti surat P-11, yang mana Pembanding dahulu Penggugat telah beritikad baik “melunasi hutang” kepada Terbanding II dahulu Tergugat II akan tetapi ditolak dengan alasan bunga, denda, denda berjalan, penalty dan sebagainya juga harus dibayar”. Adapun alasan-alasan keberatan Terbanding II terhadap alasan Memori Banding tersebut, yaitu:
 - a. Bahwa keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan “Tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yakni bukti P-11”. Bukti P-11 yang dimaksud oleh Pembanding semula Penggugat adalah berupa “Fotokopi perihal permohonan Keringanan Perlunasan tanggal 24 Maret 2022” diberi tanda bukti P-11” (Putusan a quo halaman 26) yang juga Terbanding II buktikan dalam persidangan sebagaimana bukti TII-35 perihal : Permohonan keringanan perlunasan dari Penggugat tanggal 24 maret 2022, tanda bukti T.11-35 (Putusan a quo halaman 28), yang telah pula Terbanding IIanggapi sebagaimana bukti Terbanding II dalam persidangan yaitu bukti TII-36 perihal :

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



- Permohonan keringanan pelunasan Nomor 018/SWBDF/BTM0322 dari PT BPR Dana Fanindo tanggal 29 Maret 2022, tanda bukti T.11-36 (Putusan a quo halaman 28), yang mana Pembanding melalui surat tersebut menyampaikan niatnya untuk melunasi sisa pokok pinjaman yang telah menjadi kewajiban Pembanding, dengan Pembanding akan melunasi pinjaman sebesar Rp156.005.744,00 (seratus lima puluh enam juta lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dan atas surat dari Pembanding tersebut Terbanding II telah memberikan tanggapan sebagaimana surat tertanggal 29 Maret 2022. Perihal: Permohonan Keringanan Pelunasan (Bukti TII-36, Putusan a quo halaman 28). Adapun surat Terbanding II tersebut dibuat adalah atas adanya surat Pembanding tertanggal 24 Maret 2022 kepada Terbanding II (Bukti P-11, Putusan a quo halaman 26). Berdasarkan surat Terbanding II tersebut:
1. Terbanding II memberitahukan rincian posisi pinjaman per tanggal 29 Maret 2022 dengan total pelunasan hutang Pembanding sebesar Rp425.468.206,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah);
 2. Terbanding II menawarkan penyelesaian seluruh kewajiban Terbanding I yang merupakan debitur Terbanding II sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 3. Penawaran tersebut berlaku hingga Kamis, 31 Maret 2022, tetapi hingga tanggal yang telah ditentukan Terbanding I dan Pembanding tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding II;
- b. Bahwa sebagaimana uraian poin a tersebut di atas perlu Terbanding II sampaikan alasan Terbanding II tidak dapat mengabulkan permintaan pelunasan dengan nilai yang disampaikan oleh Pembanding dikarenakan total kewajiban pelunasan yang mestinya Terbanding I dan Pembanding bayarkan kepada Terbanding II adalah sebesar Rp425.468.206,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) sehingga permohonan pelunasan yang disampaikan oleh pembanding sebesar Rp156.005.744,00 (seratus lima puluh enam juta lima ribu tujuh ratus

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh empat rupiah) tidak dapat memenuhi total kewajiban yang mestinya dibayarkan kepada Terbanding II, yang mana Terbanding II mesti menolak permohonan Pembanding tersebut untuk mempertahankan hak hukum Terbanding II selaku kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Pembanding sebagaimana Perjanjian Kredit Multi Guna (KMG) Nomor 65 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Shinta Christiana Puspitasari, S.H., Notaris di Batam dengan fasilitas kredit dimana Terbanding II memberikan kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terbanding I atas persetujuan Pembanding selaku istri dari Terbanding I, jangka waktu kredit 96 (sembilan puluh enam) bulan, besar angsuran Rp4.417.000,00 (empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) per bulan, dimana setiap angsuran terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga, dan besarnya angsuran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya bunga atas fasilitas kredit (Bukti TII-4);

- c. Bahwa meskipun Terbanding II telah memberikan penawaran penyelesaian seluruh kewajiban Terbanding I sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas pembayaran pelunasan tanggal 31 Maret 2022, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Terbanding I dan Pembanding tidak kunjung memberikan tanggapan positif atas penyelesaian hutang kreditnya kepada Terbanding II, sehingga keputusan Majelis Hakim menolak gugatan Pembanding sudah adil dan tepat menurut hukum;
- d. Bahwa dalil Memori Banding mengenai pemyataan Pembanding pada poin 2 memori banding “....yang mana Pembanding dahulu Penggugat telah beritikad baik “ melunasi hutang” kepada Terbanding II dahulu Tergugat II akan tetapi ditolak dengan alasan bunga, denda, denda berjalan, penalty dan sebagainya juga harus dibayar” merupakan pernyataan Pembanding yang jelas-jelas bertentangan dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Terbanding I dan Terbanding II atas persetujuan Pembanding, dalam pada itu, ada niat Pembanding merugikan Terbanding;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



3. Bahwa Terbanding keberatan terhadap alasan Memori Banding halaman 2 poin 3 dan 4, yang pada pokoknya menyebutkan: “bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN Btm, dalam putusannya hanya menerapkan UNDANG-UNDANG bukan menerapkan Hukum sehingga putusan perkara aquo tidak memberikan keadilan bagi Pembanding dahulu Penggugat selaku pencari keadilan”; “bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan Pengadilan Negeri Batam 277/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 14 Maret 2023, didalam memberikan penilaian dan putusan seharusnya menggali dan menemukan hukum yang bersandar pada nilai-nilai kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terlebih nilai-nilai Agama, bukan tersandar jati diri yang terkandung dalam legal- positivism sehingga mengeluarkan putusan yang sesat, yang berdampak merugikan Penggugat selaku RAKYAT pencari keadilan dan menguntungkan BANKIR yang seolah-olah sebagai pengendali keadilan, akhirnya putusan aquo “TERLALU” dan hanya berdasarkan formalitas semata “. Adapun alasan-alasan keberatan Terbanding II terhadap alasan Memori Banding tersebut, yaitu:

- a. Bahwa sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 27 Mei 2016 (Bukti TII-4) Terbanding II telah menerima jaminan kredit berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 yang terdaftar atas nama Satini (incasu Pembanding) (Bukti TII-8) dari Terbanding I atas persetujuan Pembanding, dan telah dipasangkan hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 464/2016 tanggal 08 Juni 2016 (Bukti TII-6) dengan Terbanding PT. BPR Dana Fanindo selaku Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 09724/2016 Peringkat I yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2016 oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dengan memakai irah-irah DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Bukti TII-7), sehingga telah tepat, jelas dan terang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



- benderang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan putusan dengan tetap memperhatikan kaidah agama dan memberikan keputusan yang adil menurut hukum;
- b. Bahwa sudah tepat, benar dan adil pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Putusan a quo halaman 36 alinea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang pada pokoknya “bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tindakan atau perbuatan Para Terbanding sebagaimana didalilkan Pembanding adalah perbuatan melawan Hukum;
 - c. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, dapat dilihat Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan hanya mengada-ada serta terkesan memaksa dengan tujuan untuk mengulur waktu pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Pembanding yang saat ini dalam proses Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Batam dan upaya untuk menghilangkan hak dari Terbanding selaku penerima Hak Tanggungan yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding II sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 464/2016 tanggal 08 Juni 2016 (Bukti T II-6) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 09724/2016 Peringkat I tanggal 23 Juni 2016 (Bukti T — 7), sehingga sudah beralasan hukum Judex Factie Pengadilan tingkat pertama tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan;
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding yang disebutkan dan diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim pada

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan memberikan keputusan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN. Btm. tertanggal 14 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 Maret 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa pada saat Terbanding I semula Tergugat I memperoleh fasilitas kredit dari Terbanding II semula Tergugat II, terbukti Terbanding I semula Tergugat I dengan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.II-3 yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No 083/BPRDF/SPPK/KMG/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, bukti surat bertanda T.II-4 yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 65 dikeluarkan oleh Notaris Shinta Christiana Puspitasari, SH tanggal 27 Mei 2016, bukti surat bertanda T.II-5

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



yaitu Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2016, bukti surat bertanda T.II-6 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 464/2016, dikeluarkan oleh Notaris Shinta Christiana Puspitasari, S.H., bukti surat bertanda T.II-7 yaitu Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 09724/2016 Kota Batam dan bukti surat bertanda T.II-8 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 kel. Belian kec. Nongsa, Kota Batam, terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat yang merupakan istri dari Terbanding I semula Tergugat I setuju bertindak sebagai penjamin atau penanggung kredit yang diterima oleh Terbanding I semula Tergugat I dari Terbanding II semula Tergugat II dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Belian, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (dahulu Propinsi Riau) atas nama Satini (Pembanding semula Penggugat) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 kel. Belian kec. Nongsa, Kota Batam;

Menimbang, dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan: "Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang (kreditur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (debitur) manakala orang itu sendiri (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal seorang penjamin/penanggung yang menjamin seorang debitur untuk kepentingan seorang kreditur, dan apabila debitur yang dijaminnya/ditanggungnya tersebut tidak memenuhi kewajibannya terhadap kreditur, maka penjaminan/ penanggung tersebutlah yang memenuhi kewajiban dari si debitur tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Belian, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (dahulu Propinsi Riau) atas nama Satini (Pembanding semula Penggugat) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 kel. Belian kec. Nongsa, Kota Batam yang dijadikan jaminan



atas kredit yang diterima oleh Terbanding I semula Tergugat I oleh Pembanding semula Penggugat adalah merupakan harta bawaan dari Pembanding semula Penggugat dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, atau merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, akan tetapi di dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I tidak terdapat/tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, sehingga sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Belian, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (dahulu Propinsi Riau) atas nama Satini (Pembanding semula Penggugat) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 kel. Belian kec. Nongsa, Kota Batam tersebut adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Belian, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (dahulu Propinsi Riau) atas nama Satini (Pembanding semula Penggugat) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 kel. Belian kec. Nongsa, Kota Batam tersebut dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan persetujuan Pembanding semula Penggugat dengan dibebani hak tanggungan, sehingga dengan cidera janjinya si Terbanding I semula Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit kepada Terbanding II semula Tergugat II, maka terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Belian, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (dahulu

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



Propinsi Riau) atas nama Satini (Pembanding semula Penggugat) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1781 kel. Belian kec. Nongsa, Kota Batam tersebut dapat dijadikan pemenuhan pembayaran kredit yang diterima oleh Terbanding I semula Tergugat I dari Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (R.Bg.) Stb. Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Maret 2023 Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Btm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2023**, oleh kami **PRIYANTO, S.H., M. Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.** dan **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.**, masing-masing

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG



sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ABBAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABBAS

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2023/PT TPG